

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mitigasi Risiko

1. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan strategi dalam meminimalisir adanya dampak negatif yang telah terjadi. Sehingga proses ini memiliki hubungan erat dengan pengendalian internal.¹ Hubungan keduanya terkait pada kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan (*preventive action*) atau menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system or alert system*).² Pada sebuah perusahaan tentu dapat terjadi berbagai risiko dampaknya dapat mempengaruhi kegiatan. Namun risiko ini dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan (*controllable risk*).

2. Tahap-Tahap Mitigasi Risiko

Pada kegiatan manajemen risiko, ketika mengetahui adanya sebuah risiko memerlukan serangkaian proses. Hal ini terkait beberapa tahap dalam mitigasi risiko, mulai dari pengenalan risiko hingga keputusan akhir untuk menangani risiko. Berikut ini tahap-tahap mitigasi risiko:³

¹ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina, 2020), 68.

² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 86.

³ Saryanto, dkk, *Manajemen Risiko: Prinsip dan Implementasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 79-82.

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah bagian dari manajemen risiko yang menyediakan proses terstruktur yang mengidentifikasi bagaimana tujuan individu maupun organisasi dapat dipengaruhi oleh risiko. Proses identifikasi risiko harus mengidentifikasi kejadian yang tidak diinginkan, hasil yang tidak diinginkan, ancaman yang muncul, serta peluang yang ada dan yang akan muncul.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko merupakan tahapan lanjut melakukan identifikasi risiko guna mengetahui besaran risiko tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat risiko yang dihadapi oleh individu maupun organisasi sehingga dapat diperkirakan dampak dari risiko terhadap kinerja individu maupun organisasi dan dapat ditentukan prioritas risiko dan relevansi risiko terhadap kondisi saat ini. Apabila risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tersebut tidak dapat diukur dan pada akhirnya tidak bisa dilakukan pengendalian risiko.

c. Pemantauan Risiko

Mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. Namun, manajemen risiko tidaklah berhenti sampai di sini saja. Praktek, pengalaman, dan terjadinya kerugian akan

mebutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang

baru maupun berubah. Sehingga, ketika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan alat bantu bagi pengusaha dalam proses pengambilan keputusan untuk mengurangi atau menghindari risiko yang dihadapinya. Pengendalian risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko di setiap operasi perusahaan/usaha dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengendalian risiko dilakukan dengan cara menghindari risiko, mengendalikan kerugian, memisahkan kegiatan yang berisiko dan kombinasi dari ketiga cara diatas serta pemindahan risiko.

e. Penentuan Limit Risiko

Kebijakan dan prosedur penentuan limit risiko ditetapkan berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas atas semua aktivitas bisnis Perusahaan. Penetapan limit dilakukan dengan tujuan

memberikan batasan yang jelas untuk risiko. Penetapan limit Risiko, mencakup limit secara keseluruhan dengan penetapan limit yang dihubungkan dengan kecukupan modal sesuai dengan risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Kemudian limit setiap jenis Risiko yang ditentukan berdasarkan kuantitatif dan kualitatif atas dasar pengalaman serta penilaian dari perusahaan.

3. Analisis 5C dalam Mitigasi Risiko

Analisis 5C adalah satu metode yang umum digunakan lembaga keuangan seperti bank dan multifinance dalam analisa kelayakan permohonan kredit yang masuk. Hasil analisa akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah kreditnya diterima atau ditolak. Analisa 5C merupakan singkatan dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition*.

1. *Character*

Analisa *character* untuk mengukur karakter, perilaku pembayaran dan profil risiko debitur termasuk kemungkinan gagal bayar ke depan. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan *credit score* atau riwayat perkreditan debitur di masa lalu.

2. *Capacity*

Tujuan analisis ini untuk mengukur kapasitas atau kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kelak. Analisa dilakukan dengan mempelajari sumber penghasilan atau

pendapatan saat ini, proyeksi ke depan serta kewajiban yang dimiliki.

3. *Capital*

Merupakan kecukupan modal yang dimiliki calon debitur untuk melakukan usaha atau bisnisnya. Analisa dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki berupa selisih antara total aktiva dengan total kewajiban melalui laporan keuangan.

4. *Collateral*

Analisa ini bertujuan menilai seberapa besar nilai jaminan dibanding pinjaman dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.

5. *Condition*

Analisa ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai kondisi ekonomi secara umum, industri atau kondisi tertentu yang memengaruhi kemampuan membayar kewajiban.⁴

⁴ Muhammad Wandisyah Hutagalung, Analisis Pembiayaan Bank Syariah (Medan: Media Kreasi Group, 2022), 25.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan sebagai kegiatan Bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat lain menggunakan prinsip syariah. Penyaluran dana ini berdasarkan asa kepercayaan dari pemilik dana, kemudian Bank menyalurkan pada pengguna dana.⁵ Pembiayaan dari Bank syariah tentu dapat membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan perekonomiannya.⁶

Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini sesuai dengan keadaan seorang penjual yang percaya kepada pembeli dan memberitahukan keuntungan kepada pembeli.⁷ Pada praktik pembiayaan menggunakan akad murabahah, Bank sebagai penyedia dana untuk ditawarkan pada masyarakat. Bank berwenang dalam membiayai sebagian atau seluruh harga atas pembelian barang sesuai keinginan nasabah. Ketika telah tercapai kesepakatan antar kedua pihak, kemudian Bank wajib menyediakan dana dalam merealisasikan barang yang diinginkan nasabah.⁸

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 105.

⁶ Risma Zunis Tiana dan Arif Zunaidi, "Kualitas Portofolio Pembiayaan : Analisa Tentang Pengaruh Pembiayaan Pada Perubahan Laba Bank Syariah", *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 2022: 607, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/276>

⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 108.

⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 201.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun jual beli *Murabahah* diantaranya:

- a. Penjual (*ba'i*)
- b. Pembeli (*Musyitariy*)
- c. Barang
- d. Sighat dalam bentuk ijab dan Kabul

Sedangkan syarat-syaratnya diantaranya:

- a. Pembeli harus mengetahui porsi modal dari barang yang diinginkan
- b. Penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan terkait keuntungan atau tambahan harga secara sukarela
- c. Barang yang diinginkan nasabah bukan barang ribawi
- d. Ketika barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, maka jual beli yang pertama harus sah sesuai perundangan Islam⁹

3. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Istilah jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain berdasarkan keridhaan. Di dalam Al-Quran diantaranya firman Allah “Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” dalam surat Fathir ayat 29 berikut ini.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

⁹ Dhody Ananta Widjaatmaja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah: Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah* (Malang: Intelegensia Media, 2019), 62-63.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Fathir: 29)

Adapun syarat-syarat Jual Beli atau Murabahah dalam Qs An

Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِلَّا بِالْبَاطِلِ أَنْ آمَنُوا تِجَارَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا
لَا آمَنُوا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ نَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisaa : 29)

Selain beberapa landasan dalam Al-Quran, beberapa Hadis juga memperkuat ketentuan jual beli. Antara lain sebagai berikut:

أَنَّ عَنْهُ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ رَسُولَ سَعِيدِ أَبِي عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ
قَالَ وَسَلَّمَ وَآلِهِ: تَرَاضٍ عَنِ الْبَيْعِ إِنَّمَا

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).